



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y O S E F I A N G , A . M D .

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U P S U K A M A J U

b. Alamat : M U A

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : M B E L I L I M B

h. Kelurahan : B O L O N D O A L

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : D I N . P P O . A R 2 0 / 1 6 7 7 / X I I / 2 0 1 3

b. Tanggal : 0 9 1 2 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : A R 2 0 / 1 6 7 7 / X I I / 2 0 1 3

d. Tanggal : 0 9 1 2 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Harun



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: Din.PPO. 420/1677/XII/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD SUKA MAJU DESA GOLO NDOAL KECAMATAN MBELILING,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Nonformal;
 - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Suka Maju di Noa Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Program PAUD Nonformal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PAUD Suka Maju
- Tempat : Noa
- Desa : Golo Ndoal
- Kecamatan : Mbeliling
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola : Yosef Jang, A.Md.
Tahun Berdiri : 2013

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2017

KETIGA : Tugas dan kewajiban pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini, baik yang berbentuk TPA (Penitipan Anak), KOBER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 9 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat



Drs. Semana Matheus, M.Si.
Pembina Tk. I

Nip : 19590201 198903 1 001

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang